

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan di desa/kelurahan, Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta sebagai upaya pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang selama ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa/kelurahan yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu ditinjau dan diganti dengan wadah yang lebih bermuansa pemberdayaan masyarakat yang pembentukannya dilakukan oleh masyarakat di desa/kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan;
- Meningat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 3851),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
- 6 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MEMITUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KETURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten
- f. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada di daerah Kabupaten Takalar, yang ditetapkan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- i. Pengurus adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Pengurus Rukun Warga atau Pengurus Rukun Tetangga.
- j. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk di tiap Desa/Kelurahan.

BAB II NAMA DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM ditetapkan melalui musyawarah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan disesuaikan simbol kehidupan sosial budaya masyarakat setempat yang sifatnya dapat mempersatukan aspirasi masyarakat.
- (2) LPM dibentuk pada setiap Desa/Kelurahan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang pembentukannya didasarkan atas prakarsa masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non pemerintah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Desa/Kelurahan guna mewujudkan masyarakat madani.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) LPM merupakan lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di Desa/Kelurahan.
- (2) LPM bertujuan untuk menjadi mitra pemerintah desa/kelurahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menampung serta mengelola partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembangunan di Desa/Kelurahan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPM bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah desa/kelurahan dalam :
- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
 - b. Menggerakkan swadaya masyarakat.
 - c. Melaksanakan dan mengendalikn pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) LPM mempunyai fungsi :
- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa/Kelurahan.
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
 - c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
 - e. Penggalan dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di Desa/Kelurahan.

BAB V KRITERIA MENJADI PENGURUS

Pasal 5

Pemilihan pengurus LPM diharapkan memperhatikan kriteria antara lain :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berpendidikan yang cukup sesuai dengan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat setempat.
- c. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk membina dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Aktif dalam kepengurusan lembaga atau kelompok kegiatan pembangunan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- e. Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang dapat menjadi panutan masyarakat termasuk tokoh agama, wanita dan generasi muda.
- f. Memenuhi kriteria lain yang disepakati oleh peserta musyawarah pembentukan LPM.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN MASA BAKTI

Pasal 6

Tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Takalar.

Pasal 7

Masa bakti pengurus ditetapkan selama 5 tahun.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap pengurus mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Hak memilih dan dipilih.
 - b. Hak mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - c. Hak untuk mengikuti kegiatan, memperoleh pelayanan serta fasilitas organisasi sesuai kegiatan organisasi.
 - d. Hak membela diri.
- (2) Setiap pengurus mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Meneliti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam musyawarah.
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan keluhuran LPM.
 - c. Memberikan bantuan yang tidak mengikat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Sumber pembiayaan/dana LPM dapat diperoleh dari:
 - a. Swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - b. Bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - c. Bantuan Pemerintah Kabupaten.
 - d. Bantuan Pemerintah Propinsi.
 - e. Bantuan Pemerintah.
 - f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan tersebut pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana pendukung dan pembangunan masyarakat.

BAB IX RUKUN TETANGGA

Pasal 10

Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan melalui musyawarah.

Pasal 11

- Rukun Tetangga atau sebutan lain mempunyai tugas
- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga.

- c. Menyesuaikan rencana dan melaksanakan pembangunan dan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya RT atau sebutan lain mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian antar warga.
- b. Pelaksanaan dalam membatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah.
- c. Penanganan masalah-masalah komasyarakat yang dihadapi warga.

BAB X RUKUN WARGA

Pasal 13

Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain yang mencakup beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditentukan oleh Desa/Kelurahan.

Pasal 14

RW atau sebutan lain mempunyai tugas menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugasnya RW atau sebutan lain mempunyai tugas:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RW atau sebutan lain di wilayahnya.
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RW atau sebutan lain dengan masyarakat dan pemerintah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pembentukan LPM dimaksud dalam peraturan Daerah ini, didahului dengan musyawarah pembubaran Lembaga Kelurahan Masyarakat Desa (LKMD) dengan mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LKMD dan menyerahkan seluruh Inventaris/Kekayaan LKMD termasuk usaha-usaha yang dikelola oleh LKMD kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan selanjutnya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan diserahkan kepada LPM untuk digunakan dan dikelola sebagai Inventaris/Kekayaan LPM.
- (2) Pelaksanaan Pembentukan dan Kelengkapan Susunan Organisasi, uraian tugas dan tata kerja LPM disusun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing LPM.

- (3) Koordinasi pembinaan dalam rangka pembentukan LPM dilaksanakan oleh instansi teknis yang menangani setelah berkonsultasi dengan Tim Pembina LPM yang terdiri dari Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten Takalar yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan pemberdayaan masyarakat

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.


Ditetapkan di Takalar
pada Tanggal, 26 Juni 2004

BIKAPITAKALAR,


Dr. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
pada Tanggal, 26 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


Drs. H. M. NATSIR HUSAIN, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. : 580 009 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN : 2004 NOMOR : 43
SERI : E NOMOR : 13